

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Dari pembahasan penelitian sebagaimana pada penulisan skripsi ini, dengan demikian penulis mengambil simpulan bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan maka Mahkamah Agung sebagai salah satu kekuasaan kehakiman Republik Indonesia mempunyai wewenang untuk mengadili dan menguji materi pada tingkat pertama dan terakhir terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, di mana melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 maka Mahkamah Agung membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis tuliskan pada skripsi ini, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah, yaitu bahwa siapapun pejabat, dengan tujuan apapun, atau apapun lembaga resmi di Republik Indonesia yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan atau menetapkan suatu peraturan yang akan mengikat dan berlaku umum, hendaknya selalu

dibandingkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang didasarkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Hukum Acara sebagaimana disebutkan pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa:

“Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.”

....

- 2) Menunjuk pada Pasal 240 ayat (1) huruf g, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penulis menyarankan bahwa diperlukan penafsiran dan rumusan lebih lanjut tentang frasa “secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.” Maksudnya adalah batasan atau kriteria minimal, baik mengenai waktu maupun cara-cara yang harus dilakukan oleh mantan terpidana di dalam mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Kemudian agar supaya tafsiran maupun rumusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat maka perlu dimuat di dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini akan mempermudah para pemangku kepentingan ikut mengawasi sekaligus memberikan bentuk sanksi, apakah persyaratan tersebut sudah dilaksanakan oleh mantan terpidana dalam rangka mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.